

Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Jorong Durian Nagari Koto Ditinjau dari UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri No 34 Tahun 2017

Ath Thaariq Syah Putra

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*sthaariq7@gmail.com

Abstract. Gold mining carried out without permits was still common in Jorong Durian Nagari Koto and caused negative impacts on the environment. This study was conducted to find out law enforcement against gold mining without permits (PETI). The results of this study concluded that the efforts made in the context of law enforcement of the PETI crime were preventive and repressive. However, these law enforcement efforts have any obstacles that lead to ineffective suppression of the PETI law by the police, resulting in a lack of supporting facilities and infrastructure, a lack of good coordination between the government and the community, and a lack of customary law enforcement.

Keywords: *Law Enforcement, Gold Mining Carried Out Without Permits, Criminal Act.*

Abstrak. Penambangan emas yang dilakukan tanpa izin masih sering terjadi di Jorong Durian Nagari Koto sehingga menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana PETI tersebut yaitu upaya preventif dan represif. Akan tetapi, upaya penegakan hukum tersebut memiliki hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak efektifnya penegakan hukum PETI oleh Kepolisian, sehingga kurangnya pendukung sarana dan prasarana, kurangnya koordinasi baik, antara pemerintah dengan masyarakat, serta kurangnya penegakan hukum adat.

Kata Kunci: *Penegakan Hukum, Pertambangan Emas Tanpa Izin, Tindak Pidana.*

A. Pendahuluan

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat menyejahterakan masyarakat, pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan memiliki daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas, selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbaru itu dapat digunakan secara lestari, akan tetapi apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi sarana pelayanan akan mengalami gangguan. Indonesia terdiri dari beberapa gugusan pulau yang menyimpan berbagai potensi dari hasil bumi yang begitu melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak diperbaharui. Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya ialah sumber daya alam berupa hasil tambang. Sebagaimana yang diketahui bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat (pasal 33 ayat 2 UUD 1945). Pengelolaan sumber daya mineral diperlukan penerapan sistem penambangan yang sesuai dan tetap, baik ditinjau dari segi teknik maupun ekonomis agar perolehannya dapat optimal. Salah satunya kegiatan pertambangan batubara yang tidak pernah terlepas dari bagian lingkungan hidup yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar tetap menjadi sumber penunjang hidup bagi manusia dan makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan jangka panjang, melibatkan teknologi tinggi dan padat modal. Selain itu, karakteristik mendasar industri pertambangan batubara adalah membuka lahan dan mengubah bentang alam sehingga mempunyai potensi menimbulkan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi masyarakat. Secara lingkungan, keberadaan pertambangan batubara menimbulkan dampak terhadap perubahan bentang alam, penurunan kesuburan tanah, terjadinya ancaman terhadap keanekaragaman hayati, penurunan kualitas air, penurunan kualitas udara serta pencemaran lingkungan. Industri pertambangan pada pasca operasi juga meninggalkan lubang tambang dan air asam tambang. Lubang-lubang bekas penambangan batubara berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berkaitan kualitas dan kuantitas air. Dampak sosial dari pertambangan batubara diantaranya adalah adanya konflik yang terjadi antara masyarakat dengan perusahaan, menurunnya kualitas kesehatan masyarakat, terjadinya perubahan pola pikir masyarakat dan terjadinya perubahan struktur sosial di masyarakat. Seperti pada kasus yang terjadi di Sumatera Barat, di Daerah Jorong Durian Simpai merupakan salah satu jorong yang terdapat di Nagari Koto Nan IV di Bawah Kecamatan IX Koto Kabupaten Dharmasraya. Masyarakat di Jorong itu dahulunya mayoritas bekerja sebagai petani perkebunan. Menurut historiografi masyarakat setempat, Jorong tersebut mayoritas terdiri dari daerah hutan yang tidak terpakai. Sekitar 15 tahun yang lalu seseorang berinisial Ex keturunan Jawa datang ke Jorong tersebut. Dia melihat Jorong Durian Simpai ini memiliki potensi yang luar biasa, yaitu potensi emas di areal tanah yang dahulunya merupakan hutan yang tidak terpakai tersebut. Kemudian, Ex melakukan penambangan di satu daerah yang milik salah satu masyarakat setempat. PETI merupakan singkatan dari penambangan emas tanpa izin, yang merupakan usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan atau sekelompok orang atau usaha ini tidak memperoleh izin dari pemerintah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. PETI ini diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang secara besar-besaran dengan menggunakan mekanis modern. Penambangan tradisional menggunakan dulang kayu atau dulang plastik untuk mencari emas, sedangkan untuk penambangan modern itu sendiri menggunakan mesin yaitu mesin dompeng atau robbin. Manfaat pekerjaan ini untuk membantu perekonomian masyarakat dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di desa tersebut, dimana dahulunya pekerjaan masyarakat disana lebih ke sektor pertanian dan perkebunan, dengan adanya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masyarakat sudah banyak ikut berkerja disitu.

Oleh karena itu saya sebagai penulis ingin membahas tentang “Implementasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin di Jorong Durian Nagari Koto Ditinjau Dari UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri No 34 Tahun 2017 tentang Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara”.

1. Faktor apakah yang bisa menyebabkan terjadinya pertambangan emas ilegal di Jorong Durian Nagari Koto?
2. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pertambangan emas ilegal di Jorong Durian Nagari Koto?

B. Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang membuka peluang terjadinya praktik eksploitasi terhadap lingkungan hidup. Adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian adalah pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani; pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap; pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui teknik pengumpulan data analisis kualitatif. Menurut Nazir metode deskriptif yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penegakan Hukum terhadap Penambangan Emas Tanpa Izin

Izin usaha pertambangan (IUP) diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan Batubara. Usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). IUP terdiri atas dua tahap yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi produksi. Pemegang IUP baik Eksplorasi maupun operasi produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan sebagaimana yang dicantumkan dalam IUP.

1. Izin Usaha Lingkungan

Izin usaha lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin sejatinya merupakan suatu instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur cara-cara menjalankan kegiatan usaha. Izin usaha lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha atau kegiatan. Izin sejatinya merupakan suatu instrumen hukum administrasi yang dapat digunakan oleh pejabat yang berwenang untuk mengatur cara-cara menjalankan kegiatan usaha. Izin lingkungan diatur dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyebutkan bahwa izin usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL wajib memiliki izin Lingkungan. Untuk itu pemegang IUP wajib mengajukan permohonan IUP baru kepada pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur, Bupati dan/atau Walikota sesuai dengan kewenangannya) dengan syarat dan ketentuan yang telah ditentukan. Pemrakarsa yang tidak mampu menyusun dokumen Amdal/UKL-UPL dapat meminta bantuan jasa konsultan Amdal atau perorangan yang telah memiliki

sertifikat kompetensi dalam penyusunan Amdal.

Permohonan izin lingkungan diajukan secara tertulis oleh penanggungjawab usaha atau kegiatan selaku Pemrakarsa kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya bersamaan dengan pengajuan dokumen Amdal (Andal/RKL/RPL) atau pemeriksaan UKL-UPL. Permohonan izin lingkungan ini ketika disampaikan harus dilengkapi dengan dokumen Amdal atau dokumen UKL-UPL, dokumen pendirian usaha atau kegiatan serta profil usaha. Rekomendasi hasil penilaian akhir Amdal/UKL-UPL yang disampaikan komisi penilai Amdal kepada pejabat yang berwenang (Menteri, Gubernur/Bupati/Walikota) menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan izin.

2. Izin Usaha Pertambangan

Izin usaha pertambangan merupakan kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan Mineral dan Batubara, untuk memberikan Izin Usaha Pertambangan kepada perseorangan atau kelompok. Menurut Asep Warlan, Izin adalah instrumen Pemerintah yang bersifat yuridis preventif, yang digunakan sebagai sarana hukum administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Istilah Izin Usaha Pertambangan yang selanjutnya disebut IUP berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu mining permit. Definisi IUP menurut Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Pasal 37 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa IUP diberikan oleh:

- a. Bupati/Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
- b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah mempertahankan berbagai Peraturan Perundang-Undangan beserta peraturan pelaksanaannya yang telah diterbitkan untuk maksud dan tujuan serta untuk menjaring para pelanggar hukumnya yang tidak bertanggung jawab. Menurut Andi Hamzah, penegak hukum sering di salah artikan, seakan-akan hanya bergerak dibidang hukum pidana, atau hanya dibidang represif. Istilah penegakan hukum di sini meliputi tindakan represif maupun preventif. Dalam penegakan hukum erat kaitannya dengan politik hukum yang menjadi bagian dari kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum.

Pembahasan

Penegakan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian seringkali ada perlawanan dari pihak penambang, tidak hanya adu mulut dengan pihak Kepolisian, pekerja juga melakukan penganiayaan, dan melakukan pengrusakan sepeda motor milik Kepolisian. Dikarenakan para penambang emas tanpa izin tidak terima atas tindakan yang dilakukan Kepolisian membakar kapal (dompeng) dan menyita alat tambang mereka. Kepolisian juga menangkap pihak yang melakukan penganiayaan serta pemilik dan pekerja yang melakukan penambangan emas tanpa izin. Menurut IPTU Syafrinaldi, selaku Kapolsek Sitiung Kabupaten Dharmasraya, menjelaskan tentang implementasi Peraturan Daerah No 3 tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tetap di tegakkan, menggiatkan pencarian terhadap pelaku-pelaku penambangan tanpa izin, kemudian ditangkap, proses, dan ditertibkan jika di temukan penambang tanpa izin baik itu penambang emas, Batubara, sirtukil. Lebih lanjut Syafrinaldi menjelaskan bahwa bagi penambang yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat harus ditindak tegas dan dikenakan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, selain itu semua pihak yang terlibat baik pekerja maupun pemodal dikenai sanksi hukuman dan sanksi denda sehingga akan menimbulkan efek jera, para pelaku juga menyadari bahwa pekerjaan menambang tanpa izin

yang mereka lakukan merupakan tindak pidana, Kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin. Selanjutnya Jhon Chamberli, selaku kasi pertambangan, menjelaskan bahwa penegakan hukum terhadap penambangan tanpa izin sudah mendapat perhatian serius dari pihak aparat kepolisian, mengingat tugas dari Dinas Pertambangan dan Energi hanya sebatas melakukan pengawasan. Sedangkan yang melakukan penindakan adalah aparat kepolisian. Menurut Jhon Chamberli menjelaskan masih banyak penambang emas tanpa izin di Kabupaten Dharmasraya dikarenakan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan relatif rendah dan tidak membuat jera para pelaku penambangan emas tanpa izin karena pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 tahun dan denda yang dijatuhkan kurang dari Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). Syafrinaldi menjelaskan, penegakan hukum terhadap penambang emas tanpa izin selain menggunakan hukum pidana juga menggunakan hukum administrasi yang bersifat preventif dan represif. Upaya penegakan hukum secara administrasi yang bersifat preventif terhadap penambang emas tanpa izin. Tindakan preventif dilakukan di beberapa desa diantaranya, Desa Pulau Kecamatan Sitiung, Desa Aurjaya Kecamatan Koto Padang, Desa Bukitmindawa Kecamatan Sikabau, dan Kecamatan pulaupunjung dengan cara:

1. Kepolisian melakukan sosialisasi/penyuluhan hukum mengenai ketentuan pidana tentang kejahatan pertambangan tanpa izin dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.
2. Melakukan operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya
3. Menindak pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin berupa pidana penjara dan denda.
4. Penyitaan alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin. Sedangkan terkait upaya penegakan hukum secara administrasi yang sifatnya represif terhadap penambang emas tanpa izin yaitu:

1. Menindak tegas pelaku kejahatan pertambangan tanpa izin dan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Menyita alat yang digunakan dalam melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin, kapal Dompok, baik pompa maupun alat berat seperti excavator.

Lebih lanjut Syafrinaldi, sudah ada beberapa kasus penambangan emas tanpa izin yang sudah dilakukan penyidikan kurang lebih 8 (delapan) kasus. Menurut Jhon Chamberli, selaku Kasi Pertambangan, pola pengawasan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya manusia Kabupaten Dharmasraya adalah selalu mengadakan pengawasan di setiap areal tambang yang ada, memantau setiap 1 sampai 3 bulan sekali, jangan sampai mereka melakukan kegiatan tambang di luar areal ijin yang sudah diterbitkan dan melakukan kegiatan tambang dengan tidak memenuhi aturan perizinan tersebut. Lebih lanjut Chamberli, selaku Kasi pertambangan di Kabupaten Dharmasraya, diperoleh keterangan bahwa kendala – kendala yang ditemui dalam Penegakan Hukum dan pengawasan Terhadap Penambang Emas Tanpa Izin Mengenai pertambangan tanpa izin yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya, yaitu:

1. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat
Masalah kesadaran hukum masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahami hukum. kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap keputusan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Kurangnya sarana, fasilitas, dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan liar.
3. Lokasi tempat dilakukan penambangan emas tanpa izin yang terpencil dan jauh dari kota.
4. Kurangnya peran masyarakat dalam ikut andil didalam pemberantasan penambang emas tanpa izin. Masyarakat adalah faktor terpenting dalam penegakan hukum terhadap penambangan liar, akan tetapi masyarakat juga dapat menjadi faktor penghambat dalam melakukan penegakan.

Eksistensi PETI disebabkan oleh faktor pemicu yaitu faktor masalah regulasi, khususnya dalam UU Minerba dan peraturan pelaksanaannya. Saat ini penambangan melalui alat-alat tradisional sudah tidak relevan karena produksi yang sangat sedikit padahal untuk mendapatkan hasil yang optimal agar kesejahteraan penambang rakyat maka teknik tradisional harus diubah dengan teknik yang modern. Sebagai contoh, apabila kegiatan usaha hanya menggunakan skop dan cangkul tentu akan berbeda hasilnya apabila menggunakan pompa mekanik dan mesin-mesin penggali. Faktor tidak operasionalnya persyaratan yang diatur dalam UU minerba dan PP No. 23 Tahun 2010 menjadi pemicu penambang rakyat memilih melakukan PETI. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh Clive Aspinall bahwa: “the paradox is that today, regulated mining is well an organized industry, while small scale, mining is not. This fact is an irony of small-scale mining in Indonesia today. It represent a complete waste of human resources, and loss of government revenue”. Eksistensi PETI dapat disebabkan pula oleh konflik norma antara UU Minerba dan UU Pemda, khususnya terkait kewenangan pemberian izin, pemberian wilayah izin usaha, pembinaan dan pengawasan, serta penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Konflik norma terkait kewenangan perizinan yaitu dengan tidak adanya kewenangan pemberian IUP, IUPK, dan IPR oleh bupati/walikota serta atas kewenangan tersebut menjadi kewenangan gubernur. Begitu pula kewenangan pembinaan dan pengawasan yang dahulu berada di pemerintah kabupaten/kota kemudian dialihkan ke pemerintah provinsi. Namun, atas peralihan kewenangan tersebut tidak diikuti dengan peralihan kewenangan penetapan, pemungutan, dan penggunaan pajak daerah mineral bukan logam dan batuan yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah berada dalam kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Konflik norma antara UU Minerba dan UU Pemda mengakibatkan praktik hukum yang bermasalah. Walaupun dalam 407 UU Pemda mengatur bahwa pada saat UU Pemda mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah wajib mendasarkan menyesuaikan pengaturannya pada UU Pemda. Namun praktiknya, perubahan kewenangan perizinan, pembinaan, dan pengawasan menimbulkan potensi PETI.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Terkait dengan faktor terjadinya pertambangan emas tanpa izin di kawasan Jorong Durian Nagari Koto disebabkan oleh faktor sosial Keberadaan penambang tradisional oleh masyarakat setempat yang telah berlangsung secara turun – temurun, Hubungan yang kurang harmonis antara pertambangan resmi/berizin dengan masyarakat setempat, Penafsiran keliru tentang reformasi yang diartikan sebagai kebebasan tanpa batas. Faktor hukum ketidaktahuan masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pertambangan, Kelemahan dalam penegakan hukum dan pengawasan. Faktor ekonomi Keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha yang sesuai dengan tingkat keahlian/ ketrampilan masyarakat bawah, Kemiskinan dalam berbagai hal, miskin secara ekonomi, pengetahuan, dan ketrampilan, Keberadaan pihak ketiga yang memanfaatkan kemiskinan untuk tujuan tertentu, yaitu penyangkutan dana (cukong), backing (oknum aparat) dKrisis ekonomi berkepanjangan yang melahirkan pengangguran terutama dari kalangan masyarakat bawah. Penemuan cadangan baru oleh perusahaan tambang resmi atau berizin.
2. Bahwa dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di Jorong Durian Nagari Koto yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah mendapatkan perhatian dari aparat Kepolisian, kemudian dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang sita dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah mendapatkan perhatian dari

aparatus Kepolisian, kemudian dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, kepolisian juga melakukan penyitaan alat berat yang ada di lapangan, alat berat yang saya dijadikan alat bukti bahwa benar-benar telah adanya penambangan emas tanpa izin.

Acknowledge

Pada kesempatan ini dengan segala hormat saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku pembimbing yang telah memberikan kesabaran dan ketulusannya dalam memberi petunjuk dan arahan dalam penulisan Skripsi ini, ditengah kesibukannya telah meluangkan waktu. Rasa syukur tidak henti-hentinya saya panjatkan kehadirat Allah Swt, saya mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Edi Setiadi, SH., MH., selaku Rektor Universitas Islam Bandung.
2. Bapak Dr. Efik Yudianty, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
3. Bapak Eka An Aqimmudin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
4. Ibu Dr. Neni Ruhaeni, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
5. Ibu Dr. Dini Dewi Heniarti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
6. Bapak Dr. Ade Mahmud, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi Hukum Universitas Islam Bandung
7. Bapak Dr. Chepi Ali Firman Z, SH., MH. selaku Dosen Wali yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sejak awal perkuliahan hingga awal penulisan skripsi yang selalu memberikan motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
8. Bapak Dian Alan Setiawan, S.H., M.H., selaku penguji sidang terimakasih atas masukan-masukan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Staf Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan dan penulisan ini.

Daftar Pustaka

- [1] A. Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana I, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- [2] Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, Jogjakarta : UII Press, 2004.
- [3] Amir Ilyas, Asas-asas Hukum Pidana, Rangkang Education & PuKAP Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- [4] Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- [5] B. Hestu Cipto Handayono, Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi, Jakarta: Universitas Atma Jaya, 2009.
- [6] Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994.
- [7] Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- [8] C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana, Jakarta, Pradnya Paramita, 2004.
- [9] Daniel S. Lev, Hukum dan Politik Indonesia, Jakarta: LP3ES, 1990.
- [10] Darmodiharjo, Darji, Pokok – Pokok Filsafat Hukum, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2002.
- [11] Dellyana Shant, Konsep Penegakan Hukum, Sinar Grafika, Yogyakarta 1988.
- [12] Dini Dewi Heniarti. " Sistem Peradilan Militer Di Indonesia." In Sistem Peradilan Militer Di Indonesia, by Dini Dewi Heniarti, 23. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- [13] Undang Undang No 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme.
- [14] Pasal 13 ayat (4) UU Pemda

- [15] Pasal 48 ayat (2) PP No. 23 Tahun 2010
- [16] pasal 68 UU Minerba
- [17] Pasal 69 UU Minerba
- [18] Fauzia, Dinda Arba, Siska, Frency. (2021). *Pengadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Syarat Pembuangan Limbah Cair dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Perizinan Pembuangan Limbah Cair ke Sumber Air di Cirebon*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(2). 104-110.